



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 96 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN
ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA WOTGALIH KECAMATAN YOSOWILANGUN, DESA SUKOSARI
KECAMATAN KUNIR, DESA PURWOSONO KECAMATAN SUMBERSUKO, DAN
DESA ARGOSARI KECAMATAN SENDURO KABUPATEN LUMAJANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti surat pengunduran diri 1 (satu) orang Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun dengan alasan yang dapat diterima atas nama Muhammad Yunus;
 - c. bahwa untuk menindaklanjuti surat pengunduran diri 1 (satu) orang Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sukosari Kecamatan Kunir dengan alasan yang dapat diterima atas nama Amri Fane Lesmana;
 - d. bahwa untuk menindaklanjuti surat pengunduran

diri 1 (satu) orang Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Purwosono Kecamatan Sumbersuko dengan alasan yang dapat diterima atas nama Siti Jamilah;

- e. bahwa untuk menindaklanjuti surat pengunduran diri 1 (satu) orang Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Argosari Kecamatan Senduro dengan alasan yang dapat diterima atas nama Suriadi;
- f. bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor : 273.1/PK.01-BA/3508/2023 tanggal 6 September 2023;
- g. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun, Desa Sukosari Kecamatan Kunir, Desa Purwosono Kecamatan Sumbersuko, Dan Desa Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8

Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir kali dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemungutan

Suara Pada Kabupaten Lumajang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA WOTGALIH KECAMATAN YOSOWILANGUN, DESA SUKOSARI KECAMATAN KUNIR, DESA PURWOSONO KECAMATAN SUMBERSUKO, DAN DESA ARGOSARI KECAMATAN SENDURO KABUPATEN LUMAJANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Memberhentikan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Panitia Pemungutan Suara Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun, Panitia Pemungutan Suara Desa Sukosari Kecamatan Kunir, Panitia Pemungutan Suara Desa Purwosono Kecamatan Sumbersuko, Panitia Pemungutan Suara Desa Argosari Kecamatan Senduro.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kabupaten Lumajang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sepanjang mengenai penetapan dan pengangkatan Saudara Muhammad Yunus, Saudara Amri Fane Lasmana, Saudara Suriadi dan Saudari Siti Jamilah dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang
Pada tanggal 8 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd

YUYUN BAHARITA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Nita Christina



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 96 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN
MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG
DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DESA WOTGALIH
KECAMATAN YOSOWILANGUN, DESA SUKOSARI
KECAMATAN KUNIR, DESA PURWOSONO
KECAMATAN SUMBERSUKO, DAN DESA ARGOSARI
KECAMATAN SENDURO KABUPATEN LUMAJANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024


NO	NAMA	DESA	KECAMATAN	ALAMAT
1	MUHAMMAD YUNUS	WOTGALIH	YOSOWILANGUN	DUSUN MELEMAN RT.02 RW.05 DESA WOTGALIH
2	AMRI FANE LASMANA	SUKOSARI	KUNIR	DUSUN SUKORAME RT.20 RW.07 DESA SUKOSARI, KUNIR
3	SITI JAMILAH	PURWOSONO	SUMBERSUKO	Jl. SEMERU GG MASJID SREBET No. 12
4	SURIADI	ARGOSARI	SENDURO	DUSUN ARGOSARI RT.002 RW.002 DESA ARGOSARI

Ditetapkan di Lumajang
Pada tanggal 8 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,

Nita Christina



ttd

YUYUN BAHARITA